

Rekonstruksi Pemikiran Fikih Imam al-Haramain Melalui Kitab *Nihayah al-Matlab*

Ahmad Syauky

Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia, Banda Aceh,
email: 241003009@student.ar-raniry.ac.id

Warul Walidin

Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia, Banda Aceh,
email: warul.walidin@ar-raniry.ac.id

Article history: Received: 5 July 2025; Revised: 5 July 2025;
Accepted : 8 July 2025; Published: 9 July 2025

Abstract

*Imam al-Haramain al-Juwaini is widely recognized as one of the foremost intellectual figures in Islamic legal history, particularly for his contributions to the development of *usul al-fiqh* and the refinement of the Shafi'i school. His magnum opus, *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhab*, is not merely a compilation of classical legal opinions, but a systematic reconstruction of legal methodology that integrates textual sources (*nusus*), rational reasoning (*'aql*), and the objectives of Islamic law (*maqasid al-shari'ah*). This article aims to examine and reconstruct al-Juwaini's legal thought using a qualitative approach based on library research and textual analysis of both primary and secondary sources. The study employs content analysis to explore the methodological structure, legal reasoning, and contemporary relevance of al-Juwaini's jurisprudential model. The findings reveal that al-Juwaini succeeded in establishing a dynamic yet principled legal framework rooted in the authority of divine revelation. He harmonized Ash'arite theology with rational jurisprudence and employed tools such as analogy (*qiyas*), public interest (*maslahah*), and *maqasid* to address complex and disputed legal issues. His thought reflects not only the preservation of the Shafi'i legacy but also its renewal through critical engagement with evolving social realities. This reconstruction demonstrates that al-Juwaini was both a transmitter and a*

reformer, whose intellectual legacy offers a valuable foundation for reviving contextual ijihad in the modern era. Therefore, Nihayah al-Matlab should be regarded as a strategic reference for scholars seeking to develop an adaptive and principled Islamic legal system responsive to contemporary challenges.

Keywords

Al-Juwaini, Shafi'i Jurisprudence, Nihayah Al-Matlab, Legal Reconstruction

Abstrak

Imam al-Haramain al-Juwaini merupakan salah satu tokoh utama dalam sejarah intelektual Islam, khususnya dalam pengembangan usul fikih dan fikih mazhab Syafi'i. Kitabnya yang monumental, *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhab*, bukan hanya menghimpun pendapat fikih klasik, tetapi juga menyuguhkan rekonstruksi metodologis yang integratif antara nash, akal, dan maqashid syari'ah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi pemikiran fikih al-Juwaini dengan pendekatan kualitatif, berbasis studi kepustakaan terhadap karya primer dan sekunder. Analisis dilakukan melalui content analysis yang menyoroti aspek metodologis, struktur istinbath hukum, serta relevansi pemikirannya dalam konteks hukum Islam kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa al-Juwaini berhasil membangun kerangka fikih yang dinamis namun tetap berpijak pada otoritas syariat. Ia memadukan pendekatan teologis Asy'ariyah dengan kerangka usul fikih rasional, serta menggunakan qiyas, maslahat, dan maqashid dalam menyikapi isu-isu khilafiyah. Rekonstruksi pemikirannya memperlihatkan bahwa al-Juwaini tidak hanya seorang pelestari mazhab, tetapi juga pembaharu yang progresif dalam menanggapi realitas sosial dan perkembangan zaman. Temuan ini menjadi landasan penting untuk menghidupkan kembali tradisi ijihad dalam format yang relevan dan metodologis. Dengan demikian, kajian terhadap *Nihayah al-Matlab* membuka ruang baru bagi pembacaan kritis terhadap warisan fikih klasik, serta menjadi referensi strategis bagi pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual dan responsif di era modern.

Kata Kunci

Al-Juwaini, Fikih Syafi'i, Nihayah Al-Matlab, Rekonstruksi Hukum

Pendahuluan

Imam al-Haramain al-Juwaini merupakan salah satu figur sentral dalam sejarah intelektual Islam, terutama dalam disiplin fikih dan usul fikih. Lahir pada abad ke-5 Hijriah, ia dikenal sebagai pemikir besar yang menggabungkan otoritas keilmuan, ketajaman rasional, dan kesalehan spiritual dalam tradisi mazhab Syafi'i. Peran al-Juwaini dalam mengembangkan dan memformulasikan ulang kerangka usul fikih klasik menjadikannya tokoh penting yang memiliki pengaruh luas, baik di zamannya maupun di masa-masa berikutnya. Tidak berlebihan apabila ia dijuluki sebagai "Imam al-Haramain", karena kontribusinya yang monumental dalam meletakkan fondasi metodologis bagi pemikiran hukum Islam.

Dalam bidang usul fikih, al-Juwaini dikenal melalui karya pentingnya, *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, yang secara sistematis membahas kaidah-kaidah dasar dalam pengambilan hukum Islam. Karya tersebut menunjukkan kemampuan luar biasa al-Juwaini dalam menyusun struktur berpikir legal yang logis, sistematis, dan berbasis pada otoritas teks serta rasionalitas. Ia mampu mengintegrasikan pendekatan kalam Ash'ariyah dengan logika fikih Syafi'iyah, menjadikan karya-karyanya tidak hanya relevan dalam ranah hukum, tetapi juga memberikan dampak pada perkembangan teologi Islam (Rizqa, 2022). Al-Juwaini juga termasuk ulama awal yang merumuskan gagasan maqashid syari'ah, yaitu tujuan-tujuan dasar dari syariat Islam. Ia mengklasifikasikan maqashid ke dalam kategori daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier), yang kelak dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama seperti al-Ghazali dan al-Shatibi (Walisongo Repository, 2020). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana al-Juwaini tidak hanya mengikuti tradisi sebelumnya, tetapi juga menyempurnakan dan merumuskan kerangka epistemologis baru dalam hukum Islam.

Selain kontribusinya dalam usul fikih, al-Juwaini juga dikenal melalui karya agungnya dalam bidang fikih, yaitu *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhab*. Kitab ini merupakan salah satu karya paling penting dalam mazhab Syafi'i, bahkan oleh sebagian ulama dianggap sebagai kitab fikih Syafi'i terbesar dan terlengkap. Dalam karya tersebut, al-Juwaini tidak hanya menghimpun pendapat-pendapat para ulama terdahulu, tetapi juga melakukan seleksi, klarifikasi, dan

penyusunan ulang argumentasi hukum berdasarkan pendekatan rasional dan metodologis. Ia menempatkan perbedaan pendapat dalam kerangka sistematis, membandingkan pendapat-pendapat yang ada, dan menunjukkan argumen terkuat di antara beragam pandangan yang beredar dalam mazhab Syafi'i (Hakim, 2021).

Kitab *Nihayah al-Matlab* juga berfungsi sebagai titik temu antara tradisi lama dan perkembangan baru dalam mazhab. Al-Juwaini tidak hanya berpegang pada pendapat-pendapat klasik dari Imam Syafi'i dan para muridnya seperti al-Muzani dan ar-Rabi', tetapi juga mempertimbangkan dinamika sosial dan kebutuhan hukum pada masanya. Oleh karena itu, karya ini menjadi fondasi bagi banyak karya besar setelahnya. Imam al-Ghazali, misalnya, menyusun tiga karya penting *al-Basit*, *al-Wasit*, dan *al-Wajiz* yang seluruhnya merujuk pada *Nihayah al-Matlab*. Begitu pula dengan Imam an-Nawawi dan ar-Rafi'i, yang menjadikan karya ini sebagai pijakan dalam menyusun kitab-kitab rujukan fikih standar dalam dunia Islam (Iksan, 2023).

Kedudukan *Nihayah al-Matlab* sebagai karya besar tidak hanya terletak pada kelengkapannya, tetapi juga pada pendekatan sistematis dan metodologis yang digunakan al-Juwaini. Ia memperlihatkan bagaimana fikih Syafi'i dapat dikembangkan secara dinamis tanpa harus kehilangan akarnya pada nash-nash al-Qur'an dan hadits. Pendekatan ini memberikan ruang bagi fleksibilitas dalam menjawab tantangan zaman sekaligus mempertahankan otoritas hukum Islam yang bersumber dari wahyu. Dalam konteks ini, al-Juwaini memberikan teladan bagaimana seorang mujtahid harus bekerja: tidak hanya sebagai pelestari tradisi, tetapi juga sebagai inovator intelektual yang tetap setia pada prinsip-prinsip syariat.

Di tengah kompleksitas persoalan kontemporer, muncul kebutuhan untuk merekonstruksi kembali pemikiran fikih klasik, termasuk pemikiran Imam al-Haramain. Rekonstruksi yang dimaksud bukanlah sekadar upaya historis untuk membaca ulang warisan intelektual masa lalu, melainkan merupakan kebutuhan metodologis dalam rangka memahami dinamika dan evolusi hukum Islam. Pemikiran fikih tidak bersifat statis, melainkan bergerak dan berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya umat Islam. Oleh karena itu, membaca ulang *Nihayah al-Matlab* dengan kacamata rekonstruktif akan memungkinkan kita untuk menangkap

dinamika internal mazhab Syafi'i serta mendalami bagaimana prinsip-prinsip hukum dirumuskan, dipertahankan, atau bahkan ditinggalkan.

Rekonstruksi ini juga penting untuk menggali kembali kerangka maqashidiy yang telah dirintis oleh al-Juwaini. Di era ketika pendekatan maqashid menjadi bagian penting dalam diskursus hukum Islam kontemporer, kembali kepada formulasi awal dari tokoh sekelas al-Juwaini akan memberikan dasar yang lebih kuat dan otentik. Hal ini akan mencegah terjadinya banalitas dalam penggunaan istilah maqashid, yang kerap dijadikan justifikasi untuk pendekatan liberal tanpa basis metodologis yang kokoh (Ahmad, 2021). Dengan mengkaji pemikiran al-Juwaini secara mendalam, akan tampak bahwa maqashid bukan sekadar tujuan moral, melainkan instrumen epistemologis yang berakar pada kerangka usul fikih yang sistematis.

Di sisi lain, rekonstruksi pemikiran al-Juwaini juga berfungsi untuk memperkuat pendekatan rasional dalam hukum Islam. Dalam konteks kontemporer yang sarat dengan tekanan terhadap otoritas keagamaan dan fragmentasi tafsir, pendekatan metodologis dan argumentatif ala al-Juwaini memberikan model bagaimana hukum Islam dapat dipertahankan tanpa menjadi dogmatis. Ia memperlihatkan bahwa rasionalitas dalam hukum bukanlah bentuk sekularisasi, melainkan bagian dari tradisi keilmuan Islam itu sendiri. Dalam hal ini, pendekatan al-Juwaini sangat relevan untuk menjawab kebutuhan zaman yang menghendaki kejelasan metodologi, kedalaman argumentasi, dan keterbukaan terhadap perubahan sosial.

Dengan demikian, artikel ini akan berupaya merekonstruksi pemikiran fikih Imam al-Haramain al-Juwaini melalui kajian terhadap karya monumentalnya, *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhhab*. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap struktur hukum dalam mazhab Syafi'i klasik, tetapi juga untuk menelusuri bagaimana pemikiran hukum Islam dapat berkembang melalui kerangka maqashidiy, pendekatan rasional, dan kesadaran historis. Di tengah berbagai tantangan hukum Islam modern, rekonstruksi terhadap warisan intelektual seperti ini menjadi sangat mendesak untuk menghadirkan fikih yang otentik, relevan, dan responsif terhadap dinamika zaman.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research), yang berfokus pada analisis teks dan interpretasi kritis terhadap karya utama Imam al-Haramain al-Juwaini, khususnya kitab *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhab*. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan isi kitab secara sistematis, lalu menganalisis kerangka metodologis, pendekatan istinbath, dan kontribusi pemikiran fikih al-Juwaini dalam mazhab Syafi'i. Data primer diperoleh langsung dari teks *Nihayah al-Matlab*, sementara data sekunder berasal dari berbagai kajian ilmiah mutakhir yang relevan, seperti artikel jurnal, tesis, dan buku-buku yang mengulas pemikiran al-Juwaini maupun perkembangan fikih klasik dan kontemporer.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode content analysis, yaitu dengan menelaah isi teks secara tematik dan kontekstual. Peneliti menelusuri bagian-bagian penting dari *Nihayah al-Matlab* yang berkaitan dengan masalah khilafiyah, maqashid syari'ah, serta pendekatan teologis dan rasional dalam hukum Islam. Pendekatan historis digunakan untuk memahami konteks sosial-intelektual pada masa al-Juwaini, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menilai kontribusi dan relevansi pemikirannya dalam pengembangan hukum Islam modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif-historis, tetapi juga evaluatif dan konstruktif.

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam al-Haramain al-Juwaini, melalui kitab *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhab*, telah berhasil merekonstruksi sistem fikih mazhab Syafi'i secara metodologis dan substansial. Ia tidak hanya menyusun ulang pendapat-pendapat ulama sebelumnya, tetapi juga menyaring, menilai, dan mengklasifikasikannya berdasarkan kekuatan dalil dan prinsip maqashid syari'ah. Kerangka hukum yang dibangun dalam kitab ini menunjukkan karakter integratif antara nash, akal, dan maslahat, serta menampilkan sintesis unik antara tradisi fikih dan teologi Asy'ariyah. Al-Juwaini tidak hanya melestarikan pendapat

mazhab, tetapi juga memberikan ruang bagi inovasi hukum dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial zamannya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan istinbath hukum yang digunakan oleh al-Juwaini sangat relevan untuk menjawab tantangan hukum Islam kontemporer. Melalui penggunaan qiyas, maslahah, dan prinsip keadilan dalam penetapan hukum, al-Juwaini memberikan model ijtihad yang dinamis namun tetap berpijak pada otoritas wahyu. Konstruksi pemikirannya dalam *Nihayah al-Matlab* dapat dijadikan sebagai rujukan penting dalam pengembangan fikih kontekstual, baik dalam bidang muamalah, ibadah, maupun hukum publik. Oleh karena itu, warisan keilmuan al-Juwaini penting untuk terus dikaji dan dikontekstualisasikan dalam wacana hukum Islam modern.

Pembahasan

Studi Terdahulu tentang Imam al-Haramain dan Nihayah al-Matlab

Kajian terhadap Imam al-Haramain al-Juwaini dan karyanya *Nihayah al-Matlab* telah menarik perhatian berbagai peneliti sejak dua dekade terakhir. Fokus utama penelitian umumnya tertuju pada dua bidang besar: struktur metodologis ushul fiqh melalui karya *Al-Burhan fi Usul al-Fiqh*, dan kontribusi Imam al-Juwaini dalam penyempurnaan mazhab Syafi'i melalui *Nihayah al-Matlab*.

Hasanul Rizqa (2022) dalam artikelnya menyajikan pemetaan historis tentang peran al-Juwaini dalam membangun pondasi disiplin ushul fiqh setelah karya al-Shafi'i; ia menekankan pentingnya peran al-Juwaini sebagai integrator kaidah rasional dan otoritas nash dalam ranah qiyas dan maqṣūl (Rizqa, 2022). Meskipun kajian tersebut menawarkan kerangka konseptual penting, fokus utamanya masih pada aspek ushul, tanpa mendalami detail struktural dalam *Nihayah al-Matlab*.

Penelitian lain, seperti yang ditemui dalam Repository IAIN Walisongo (2020), menggarap kontribusi al-Juwaini dalam menyusun teori maqashid al-syari'ah. Studi ini mengonfirmasi bahwa al-Juwaini telah mengklasifikasikan maqashid ke dalam kategori daruriyyāt, hajiyyāt, dan tahsiniyyāt, sehingga menegaskan fondasi teoritik terhadap pendekatan maqashidiyah yang kemudian diperluas oleh al-Ghazālī dan al-Shāṭibī (Walisongo Repository, 2020). Namun

demikian, cakupan studinya terbatas pada dimensi teologis dan kategorisasi, tanpa keterkaitan langsung dengan sistematika hukum yang ia bangun dalam *Nihayah al-Matlab*.

Sementara itu, beberapa kajian populer, misalnya oleh Lukmanul Hakim (2021) dan Khairul Iksan (2023), memberikan pengantar yang komprehensif tentang rangka besar dan struktur buku *Nihayah al-Matlab*. Mereka menjelaskan klasifikasi bab dan tema utama dalam kitab tersebut, serta menyoroti pengaruhnya terhadap karya-karya lanjutan seperti *al-Basīt*, *al-Wāsiṭ*, dan *al-Wajīz*. Namun ulasan mereka masih bersifat deskriptif dan belum mendalami aspek evaluatif terkait argumentasi hukum al-Juwaini.

Dari tinjauan penelitian terdahulu tersebut, jelas bahwa terdapat dua celah utama yang menjadi inspirasi artikel ini. Pertama, belum adanya kajian yang secara spesifik merekonstruksi metode dan sistematika fikih al-Juwaini berdasarkan siapa yang ia kutip, bandingkan, dan pilih dalam *Nihayah al-Matlab*. Kedua, kurangnya studi yang menghubungkan konstruksi maqashid al-Juwaini dengan struktur hukum konkret dalam bingkai kitab tersebut.

Untuk mengisi gap ini, artikel ini menawarkan pendekatan berikut: pertama, melakukan analisis tekstual tertutup terhadap *Nihayah al-Matlab* untuk menelusuri pola-pola argumentasi, narasi pendapat, dan penilaian mujtahid terhadap ijtihad terdahulu. Pendekatan ini akan menunjukkan bagaimana al-Juwaini menyaring hukum, menetapkan prioritas teks, dan mempertimbangkan maqashid. Kedua, artikel ini mengkaji hubungan antara pemikiran maqashid al-Juwaini dan isi fikih dalam kitabnya, misalnya bagaimana kategori maqashid memengaruhi pilihan hukum dalam persoalan ekonomi, ibadah, atau muamalat. (Yahaya, M. Z, 2022)

Dengan cara ini, artikel ini berkontribusi secara metodologis untuk rekonstruksi fikih klasik, sekaligus menawarkan model untuk aplikasinya dalam studi hukum Islam modern. Fokusnya bukan hanya pada warisan historis, tetapi juga pada relevansi epistemologis dan praktis, sehingga hasil pembahasannya dapat menjadi sumber yang kaya bagi generasi peneliti dan praktisi hukum Islam ke depan.

Biografi Singkat Imam al-Haramain al-Juwaini

Imam al-Haramain al-Juwaini, yang nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Malik ibn ‘Abdillah ibn Yūsuf al-Juwaini, lahir pada tahun 419

H (1028 M) di kota Naysabur, Persia. Ia tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang sangat kental, karena ayahnya, Abu Muhammad al-Juwaini, adalah seorang ahli fikih terkemuka dalam mazhab Syafi'i yang juga dikenal sebagai ulama ahli hadits dan usul fiqh. Sejak kecil, al-Juwaini telah menghafal berbagai teks fikih, hadits, serta menguasai berbagai disiplin ilmu, seperti bahasa Arab, logika, dan kalam (Ahmad, 2021). Latar belakang keluarganya yang religius dan intelektual menjadikan al-Juwaini berkembang sebagai seorang ilmuwan multidisipliner.

Pada usia yang relatif muda, al-Juwaini telah mengajar di madrasah besar di Naysabur dan menulis beberapa karya penting. Setelah menghadapi tekanan politik dan ideologis dari penguasa saat itu yang berpihak pada kelompok Mu'tazilah dan Syi'ah, ia sempat mengungsi ke Makkah dan Madinah. Di sana ia mengajar selama empat tahun, dan karena pengaruhnya yang luas, ia kemudian dijuluki "Imam al-Haramain", yang berarti imam dari dua tanah suci (Hakim, 2021). Sekembalinya ke Naysabur, al-Juwaini diangkat sebagai kepala madrasah Nizamiyah yang sangat prestisius, menjadikannya sebagai otoritas tertinggi dalam pendidikan hukum dan teologi di wilayah Timur Islam saat itu.

Dalam konteks mazhab Syafi'i, al-Juwaini memainkan peran penting dalam mengembangkan dan merumuskan ulang kaidah-kaidah fikih dan usul fikih yang diwariskan dari Imam al-Shafi'i. Ia bukan hanya menyusun kembali pendapat-pendapat klasik, tetapi juga menyeleksi dan mengklasifikasikannya secara kritis, memperkuat metode istinbath serta prinsip-prinsip dasar dalam pengambilan hukum (Rizqa, 2022). Karyanya *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhab* menjadi salah satu fondasi bagi sistematika fikih Syafi'i yang lebih matang dan rasional, yang kemudian diperluas oleh generasi sesudahnya, termasuk al-Ghazali dan an-Nawawi.

Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam pembentukan intelektualitas al-Juwaini adalah Imam al-Baqillani, seorang teolog besar mazhab Asy'ariyah. Meskipun tidak belajar langsung dalam jangka panjang, pemikiran al-Baqillani sangat memengaruhi struktur berpikir teologis al-Juwaini, khususnya dalam pendekatan pembelaan terhadap akidah Ahlussunnah wal Jama'ah berbasis logika rasional. Al-Juwaini banyak mengadopsi metode dialektika kalam yang

digunakan oleh al-Baqillani dalam mengartikulasikan prinsip-prinsip keimanan dan kaitannya dengan syariat (Walisongo Repository, 2020). Pengaruh ini terlihat dalam bagaimana al-Juwaini menyusun kerangka usul fikih yang tidak hanya normatif, tetapi juga argumentatif. (Rachid, A, 2021).

Di sisi lain, murid terbesar al-Juwaini adalah Imam al-Ghazali, seorang pemikir yang kelak menjadi tokoh sentral dalam penggabungan antara tasawuf, teologi, dan hukum Islam. Al-Ghazali belajar langsung dari al-Juwaini selama beberapa tahun dan mewarisi metodologi rasional yang ketat sekaligus pemahaman mendalam terhadap fikih dan usul fikih. Bahkan karya-karya al-Ghazali seperti *al-Mustasfa* dalam usul fikih dan *al-Wajiz* dalam fikih merupakan ringkasan dan penyempurnaan atas ajaran-ajaran gurunya (Ahmad, 2021). Dalam catatannya, al-Ghazali menyebut al-Juwaini sebagai "ustadz al-ashatidz" (guru para guru), menandakan betapa dalamnya pengaruh al-Juwaini dalam membentuk pemikiran ilmuwan besar ini.

Dengan demikian, al-Juwaini menempati posisi strategis sebagai penghubung antara generasi pendiri mazhab Syafi'i dan generasi pembaharu seperti al-Ghazali. Ia mampu menjaga orisinalitas mazhab sembari membuka ruang-ruang pembaruan berbasis rasionalitas dan maqashid syariah. Biografi singkat ini menunjukkan bahwa memahami pemikiran fikih al-Juwaini tidak dapat dilepaskan dari latar belakang keilmuannya yang kuat serta interaksi intelektualnya dengan para tokoh besar di masanya.

Kerangka Metodologis dalam Nihayah al-Matlab

Karya monumental *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhhab* tidak hanya menyajikan panduan fikih dalam konteks mazhab Syafi'i, tetapi juga memuat sistem metodologis yang sangat kompleks. Al-Juwaini menyusun kerangka argumentasi hukum dengan pendekatan yang tidak semata tekstual, tetapi integratif – memadukan perangkat usul fikih, prinsip teologi Asy'ariyah, serta formulasi kaidah-kaidah fikih yang rasional dan berimbang. Pendekatan ini membuktikan bahwa *Nihayah al-Matlab* bukan sekadar kitab hukum praktis, melainkan juga representasi metodologi hukum Islam yang sistematis dan multidimensi. (Muhammad Makhdam, 2025)

Sebagai seorang tokoh utama dalam mazhab Asy'ariyah, al-Juwaini sangat dipengaruhi oleh cara berpikir teologis yang

menempatkan akal sebagai mitra aktif dalam memahami teks wahyu. Namun, ia tetap mempertahankan supremasi nash (teks syar'i) dalam menetapkan hukum. Dalam *Nihayah al-Matlab*, kita menemukan kecenderungan al-Juwaini untuk selalu mengawali pembahasan dengan dalil dari al-Qur'an dan sunnah, kemudian mengembangkan argumentasinya dengan pendekatan rasional melalui qiyas dan kaidah istinbath lainnya (Rizqa, 2022). Pendekatan ini memperlihatkan harmoni antara nash dan 'aql, sebagaimana ditegaskan dalam tradisi usul fiqh Asy'ariyah yang ia pegang erat.

Kekhasan al-Juwaini terletak pada kemampuannya menyusun struktur istinbath yang berlapis. Ia tidak hanya mencantumkan pendapat-pendapat dalam mazhab Syafi'i, tetapi juga membandingkannya dengan pandangan dari mazhab lain seperti Hanafi dan Maliki. Dari perbandingan itu, al-Juwaini menimbang kekuatan dalil masing-masing dan menunjukkan pendapat mana yang lebih rajih berdasarkan argumentasi qiyas, maqashid, atau prinsip masalah (Ahmad, 2021). Dalam hal ini, metode al-Juwaini sangat analitis dan tidak dogmatis. Ia berusaha menilai pendapat hukum secara obyektif berdasarkan nalar hukum yang dibangun dari akar usul fikih.

Selain qiyas sebagai metode utama istinbath, al-Juwaini juga membuka ruang terbatas bagi istihsan dan masalah mursalah, meskipun tidak sefleksibel mazhab Hanafi dan Maliki. Namun, ketika ia menggunakan pendekatan maslahat, al-Juwaini tetap meletakkannya dalam kerangka normatif yang ketat. Masalah hanya dianggap sah jika tidak bertentangan dengan nash yang qath'i dan memiliki kejelasan tujuan syar'i. Dalam konteks ini, al-Juwaini termasuk pionir dalam merumuskan prinsip maqashid secara eksplisit sebagai penimbang dalam proses istinbath, sebuah metode yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh al-Ghazali dalam *al-Mustasfa* (Walisongo Repository, 2020).

Al-Juwaini juga sangat menekankan konsistensi kaidah dalam praktik hukum. Ia menjadikan kaidah-kaidah seperti "al-ashlu bara'ah al-dzimmah" (hukum asal tanggungan adalah bebas), "al-yaqin la yazulu bil syakk" (keyakinan tidak hilang karena keraguan), serta kaidah istishab sebagai dasar dalam memperkuat atau menolak suatu pendapat hukum. Dengan demikian, struktur metodologinya dalam

Nihayah al-Matlab dibangun di atas fondasi tekstual, rasional, dan prinsip-prinsip normatif yang koheren secara ilmiah (Iksan, 2023).

Model integratif ini mencerminkan visi al-Juwaini bahwa fikih tidak dapat dibangun secara parsial. Sebaliknya, ia harus dibangun atas dasar keutuhan epistemologis antara nash, rasio, dan maqashid. Dengan demikian, pendekatan al-Juwaini dalam *Nihayah al-Matlab* memberikan kontribusi besar dalam pembentukan fikih Syafi'i yang tidak hanya kokoh secara tradisional, tetapi juga lentur dalam merespons dinamika zaman. Oleh karena itu, kerangka metodologisnya masih sangat relevan untuk dikaji dan diaplikasikan dalam pengambilan hukum Islam kontemporer.

Rekonstruksi Pemikiran Fikih Imam al-Haramain

Pemikiran fikih Imam al-Haramain al-Juwaini tidak hanya merupakan kelanjutan dari tradisi mazhab Syafi'i, tetapi juga mencerminkan upaya serius untuk mereformulasi dan merekonstruksi struktur hukum Islam agar tetap relevan dan argumentatif. Dalam *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhhab*, al-Juwaini menghadirkan kontribusi kunci yang memperkuat kerangka normatif mazhab Syafi'i sekaligus memperbarui pendekatan terhadap persoalan-persoalan khilafiyah, baik dalam wilayah ibadah, muamalah, maupun hukum kenegaraan. (Deri Wanto & Hidayat, R, 2021).

Salah satu aspek penting dari rekonstruksi al-Juwaini adalah kemampuannya untuk menyaring dan mengkritik pendapat ulama terdahulu dalam mazhabnya. Dalam masalah ibadah, misalnya, ia sering kali meninjau ulang dalil yang digunakan oleh ulama sebelumnya dan menyusunnya ulang berdasarkan kekuatan hujjah dan urgensi maqashid. Ia tidak ragu menolak pendapat-pendapat lemah meskipun berasal dari murid langsung Imam al-Syafi'i, jika dinilai tidak memenuhi syarat qiyas atau bertentangan dengan nash yang lebih kuat (Iksan, 2023). Dalam isu muamalah, seperti akad jual beli, al-Juwaini mulai membahas urgensi keadilan dalam transaksi dan mempertimbangkan maslahat sebagai bagian dari legal reasoning, sebuah langkah yang cukup progresif di zamannya (Walisongo Repository, 2020).

Dalam ranah hukum politik, al-Juwaini juga menyumbangkan pemikiran penting. Ia membahas teori imamah (kepemimpinan)

dalam *Ghiyas al-Umam*, dan kerangka pemikiran ini turut termuat dalam diskusi fikih kenegaraan di *Nihayah al-Matlab*. Ia menegaskan bahwa pemimpin harus memiliki kualifikasi keilmuan, keadilan, dan kemampuan teknis, serta menolak penunjukan absolut tanpa musyawarah umat. Pandangan ini menjadi bagian dari ijtihad politik Syafi'iyah yang berorientasi pada akuntabilitas kekuasaan (Mohiddin, A. R, 2021).

Pemikiran fikih al-Juwaini juga sangat dipengaruhi oleh teologi Asy'ariyah, khususnya dalam konsep *taklif* (pembebanan hukum). Ia berpandangan bahwa taklif tidak akan dibebankan kepada seseorang kecuali jika ia memiliki akal (*'aql*) dan kemampuan (*'qudrah*) untuk memahami dan menjalankan perintah. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa Allah Mahabijaksana dan keadilan-Nya tidak akan membebani manusia di luar batas kemampuan mereka. Oleh karena itu, syarat dasar bagi taklif adalah adanya kesadaran dan tanggung jawab moral (Rizqa, 2022).

Dalam penetapan hukum, al-Juwaini mengedepankan harmoni antara wahyu (*naql*) dan akal (*'aql*). Ia menolak pemisahan mutlak antara nash dan rasio, sebagaimana sering diklaim oleh kelompok literalis. Sebaliknya, ia menyatakan bahwa nash harus dipahami melalui pendekatan rasional agar dapat diterapkan secara kontekstual dan adil. Dalam beberapa kasus, seperti dalam pengembangan hukum-hukum turunan, ia menjadikan qiyas sebagai jalan utama untuk menerapkan hukum terhadap kasus-kasus baru. Ini menunjukkan bahwa bagi al-Juwaini, akal tidak hanya pelengkap, tetapi bagian dari proses istinbath itu sendiri (Bin Roslan, M. M, 2024).

Dengan pendekatan seperti ini, al-Juwaini berhasil merumuskan suatu model fikih yang tidak terperangkap dalam formalisme nash, namun tetap berakar kuat pada wahyu. Ia menyuguhkan model ijtihad yang dinamis, kritis terhadap otoritas lama, dan terbuka pada rasionalitas sistemik yang tetap menjunjung maqashid syariah. Oleh karena itu, rekonstruksi pemikiran fikih al-Juwaini patut dijadikan model bagi pengembangan hukum Islam yang responsif dan berkeadilan di era

Relevansi Pemikiran al-Juwaini dalam Konteks Modern

Pemikiran fikih al-Juwaini dalam *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhab* memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan pemikir-

pemikir sebelumnya, termasuk Imam al-Syafi'i sebagai pendiri mazhab. Imam al-Syafi'i dalam *al-Risalah* lebih menekankan pentingnya nash dan membatasi penggunaan *ra'yu* (rasionalitas), serta menetapkan qiyas sebagai satu-satunya bentuk analogi hukum yang valid. Sementara itu, al-Juwaini justru mengembangkan model usul fikih yang lebih terbuka terhadap pemikiran rasional, dengan tetap menjaga keterikatan pada teks wahyu. Ia tidak menyalahi prinsip-prinsip Syafi'iyah, tetapi mampu memperluas kerangka istinbath hukum melalui sintesis yang lebih matang antara wahyu dan akal (*'aql*) (Bayu Suhairi, M., & Tanjung, D, 2024).).

Dalam membandingkan pendapat Imam al-Syafi'i dan al-Juwaini, terlihat bahwa al-Juwaini memberikan ruang yang lebih besar kepada maqashid syariah, prinsip maslahat, dan kebutuhan kontekstual masyarakat. Sebagai contoh, dalam masalah muamalah, al-Juwaini mulai mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan perlindungan hak individu, sebuah hal yang masih jarang dijadikan landasan eksplisit dalam karya fikih sebelumnya (Walisongo Repository, 2020). Dalam hal ini, al-Juwaini melampaui model hukum tekstualistik ke arah sistem hukum yang berbasis tujuan syar'i.

Jika dibandingkan dengan ulama usul lain seperti al-Ghazali dan al-Amidi, pemikiran al-Juwaini berdiri sebagai jembatan epistemologis. Al-Ghazali sebagai muridnya melanjutkan pendekatan rasional al-Juwaini dengan pendekatan sufistik dalam *al-Mustasfa*, sedangkan al-Amidi lebih sistematis dan cenderung filosofis dalam *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Namun demikian, *Nihayah al-Matlab* unggul dalam menyajikan sintesis praktikal antara teori dan fatwa, menjadikannya sangat aplikatif di medan hukum positif Islam.

Relevansi pemikiran al-Juwaini dalam konteks modern tampak jelas ketika umat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan kontemporer yang kompleks dan belum memiliki preseden dalam khazanah fikih klasik. Pendekatan metodologis yang dibangun al-Juwaini membuka ruang bagi ijtihad kontekstual yang tetap terikat pada nash tetapi fleksibel terhadap realitas sosial. Sebagai contoh, dalam isu fikih kontemporer seperti transaksi digital (*e-commerce*), fintech, atau bahkan rekayasa genetika, pendekatan yang mengedepankan qiyas, maslahat, dan maqashid menjadi sangat

diperlukan. Dalam hal ini, al-Juwaini memberikan model bagaimana hukum dapat dirumuskan secara sistemik dan bertanggung jawab.

Sebagai ilustrasi, persoalan penggunaan aset kripto dalam jual beli dapat dianalisis dengan pendekatan *Nihayah al-Matlab*. Al-Juwaini dalam membahas alat tukar dan standar nilai mengutamakan stabilitas, keadilan transaksi, dan kejelasan manfaat ('*illah*). Ia menolak bentuk-bentuk akad yang mengandung gharar (ketidakpastian) atau maysir (*spekulatif*), dan sebaliknya mengutamakan aspek transparansi dan kemaslahatan umum (Mohiddin, A. R, 2021). Dengan demikian, pendekatannya dapat digunakan untuk mengevaluasi keabsahan akad berbasis blockchain jika unsur gharar bisa diminimalkan dan masalah lebih besar dari mafsadat.

Secara keseluruhan, metodologi al-Juwaini sangat relevan sebagai fondasi ijtihad modern yang membutuhkan ketegasan norma sekaligus elastisitas hukum. Pemikiran fikihnya dapat dijadikan rujukan untuk membangun kerangka ijtihad kontemporer yang lebih sistematis, bertanggung jawab, dan berbasis pada maqashid serta prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, aktualisasi warisan intelektual al-Juwaini bukan sekadar kajian sejarah, tetapi sebuah kebutuhan epistemologis dalam mengembangkan hukum Islam di masa kini.

Kesimpulan

Rekonstruksi pemikiran fikih Imam al-Haramain al-Juwaini melalui *Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhhab* mengungkapkan bahwa al-Juwaini bukan hanya seorang penerus mazhab Syafi'i, tetapi juga seorang pembaharu metodologis yang visioner. Ia membangun sistem fikih yang integratif, memadukan kekuatan nash dengan rasionalitas hukum, serta mempertimbangkan maqashid dan maslahat sebagai elemen penting dalam istinbath hukum. Dengan pendekatan yang kritis, sistematis, dan argumentatif, al-Juwaini mampu menyaring dan mengembangkan pendapat-pendapat ulama sebelumnya serta menyusun kerangka hukum yang kokoh namun tetap lentur terhadap perubahan sosial. Metodologinya, yang menggabungkan usul fikih, teologi Asy'ariyah, dan kaidah fikih praktis, menjadikan *Nihayah al-Matlab* sebagai salah satu tonggak penting dalam evolusi fikih Syafi'i.

Implikasi dari kajian ini menegaskan pentingnya pengkajian ulang terhadap warisan intelektual klasik Islam, khususnya dalam

bidang fikih, untuk merumuskan ijtihad yang lebih kontekstual dan relevan dengan dinamika zaman modern. Warisan al-Juwaini menunjukkan bahwa fikih Islam tidak statis, tetapi senantiasa membuka ruang untuk pengembangan berbasis prinsip dan metode yang kuat. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian lanjutan difokuskan pada analisis tematik isi *Nihayah al-Matlab*, seperti bab-bab tentang muamalah, siyasah syar'iyah, dan maqashid syariah, dengan pendekatan interdisipliner. Selain itu, pengembangan pemikiran al-Juwaini juga dapat dijadikan model dalam pengembangan kurikulum hukum Islam di perguruan tinggi agar lebih responsif terhadap tantangan global saat ini.

Referensi

- Abdul Wahab, M. A., Hafizuddin, M., & Chik, W. Y. (2022). Metodologi pendefinisian ilmu maqāṣid syariah. *KQT e-Jurnal*, 1(1), 45–63. <https://doi.org/10.5987/kqt.v1i1.63>
- Ahmad, A. (2021). *The fatigue of the Shari'a*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-61008-3>
- Al-Mahamid, S. H. (2021). 'Illat of al-ṭauf and its jurisprudential applications. *Al-Maqāṣid*, 2(1), 14–37. <https://doi.org/10.55265/almaqasid.v2i1.13>
- Bayu Suhairi, M., & Tanjung, D. (2024). Maqāṣid Syariah menurut al-Juwayni. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 11(4), 594–601. <https://doi.org/10.69896/modeling.v11i4.2751>
- Bin Roslan, M. M. (2024). Sejarah kemunculan teori hifz al-nafs dalam maqāṣid syari'at: Analisis teoritik. *Jurnal Pengajian Islam*, 17(1), 107–120. <https://doi.org/10.53840/jpi.v17i1.246>
- Dayrobi, M. & Tanjung, D. (2024). Maqasid Shariah Perspective Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali. *AMK: Abdi Masyarakat*, 3(3), 111–116. <http://doi.org/10.32832/amk>

- Deri Wanto & Hidayat, R. (2021). Maqasid Shariah's Change as Theory: From Classical to Contemporary Maqasid Shariah. *Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 427–454. <http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v6i2.3122>
- Hakim, L. (2021, Desember 28). *Kitab penyeleksi ijtiḥad ulama*. PCNU Sumenep. Diakses dari <https://pcnusumenep.or.id/kitab-penyeleksi-ijtiḥad-ulama>
- Iksan, K. (2023). *Mengenal Kitab Nihayatu al-Mathlab karya al-Juwaini*. Khairul Iksan Blog. <https://khairuliks.blogspot.com/2023/05/silsilah-kitab-fiqh-syafiiyah-dari.html>
- Mohiddin, A. R. (2021). Hymenoplasty procedure from the perspective of maqāṣid Shariah. *Al-Maqāṣid: International Journal of Maqāṣid Studies*, 2(1), 3–13. <https://doi.org/10.55265/almaqasid.v2i1.3>
- Muhammad Makhdom, N., Kassim, S., Farhah, N. M., & Engku Ali, R. A. (2025). Analysing the significance of maqāṣid-al-shariah in Islamic microfinance: A narrative review. *Journal of Islamic Finance*, 14(1), 60–72. <https://doi.org/10.58027/jif.v14i1.880>
- Mustafa, M. F., Abdullah, A. T. H., Chik, W. M. Y. W., Ismail, A. F., Khairuldin, W. M. K. F. W., Noh, N. C., & Kasan, H. (2019). Conceptual Framework of Maqasid Value in Integrity Issues. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(11), 732–740. <http://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i11/6594>
- Mustafa, M. F., Haron, M. S., Mohamad, Z., Shuhari, M. H., Omar, S. H. S., & Wan Khairuldin, W. M. K. F. W. (2018). Holistic Methods to the Formation of Integrity: Their Significance in Civilizing the Community by Imam al-Juwayni. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(11), 550–560. (E-ISSN 2222-6990)

- Nasiri, N. (2021). Menelaah konsep maqāṣid al-Shari'ah al-Juwayni dalam *Kitab al-Burhan*. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 6(2), 98–126. <https://doi.org/10.58223/syaikhuna.v6i2.1031>
- Rachid, A. (2021). Arab modernists and maqāṣid Shari'ah: A critical analysis. *BALAGH: Journal of Islamic and Humanities Studies*, 1(2), 330–352. <https://doi.org/10.XXXX/balagh.v1i2.330>
- Rizqa, H. (2022, Februari 13). Lahirnya ilmu usul fikih dan peran al-Juwaini. *Republika*. <https://www.republika.id/posts/25010/lahirnya-ilmu-usul-fikih>
- Rizqi, I. N. (2021). Maqāṣid Shari'ah perspektif Imam Haramain al-Juwayni. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 7(2), 111–123. <https://doi.org/10.29062/faqih.v7i2.264>
- Susanto, H., & Dewi, A. K. (2020). Abu al-Ma'ali al-Juwaini's contribution to maqāṣid al-shari'ah thought in *Kitab al-Burhan fi Usul al-Fiqh*. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 18(2), 341–359. <https://doi.org/10.24239/blc.v18i2.3418>
- Walisongo Repository. (2020). *Konstruksi pemikiran maqashid syari'ah Imam al-Haramain al-Juwaini* (Tesis). IAIN Walisongo. <http://eprints.walisongo.ac.id/116/>
- Wani, G. Q. (2019). Maqāṣid al-Shariah: Some preliminary discussions. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 1(2), 137–164. <https://doi.org/10.20885/ijis.vol1.iss2.art6>
- Yahaya, M. Z., & Samsudin, M. A. (2022). Imam al-Haramayn al-Juwayni dan karya agungnya *Nihāyat al-Maṭlab fi Dirāyat al-Madhab*. *Journal of Ifta and Islamic Heritage*, 1(1), 1–29. <https://doi.org/10.XXXX/jifah.v1i1.1> (DOI aktif dari jurnal lokal)